



**PUTUSAN**  
**Nomor 375/Pid.B/2024/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **MULYADI Bin (Alm) AMBOK ALLAK;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun/ 7 Mei 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bahari Perumahan Nelayan  
RT. 027 RW.006 KEL. Sumber Jaya  
Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **JAMAL Bin (Alm) TALHA ;**  
Tempat lahir : Kuala Enok;  
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/ 5 Oktoberr 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Koni RT. 01 RW. 03 Kel. Kuala Elok  
Kec. Tanah Merah Kab. Indra Giri Hilir  
Prov. Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : **MUHAMMAD NURUNG Bin H.**  
**SULUNG (Alm);**  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/ 14 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gg Damai Simpang Kandis RT. 017  
RW. 001 Kel. Sumber Jaya Kec.  
Kampung Melayu Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa IV**

Nama lengkap : **CANDRA Bin CIK DUNG (Alm);**  
Tempat lahir : Muara Rupit;  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun/ 6 Desember 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pasundan II RT. 025 RW. 0001 Kel.



Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu

Kota Bengkulu Prov. Bengkulu;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 375/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MULYADI Bin AMBO ALLAK, terdakwa JAMAL Bin TALHA, terdakwa M. NURUNG Bin H. SULUNG dan terdakwa CHANDRA Bin CIK DUNG, bersalah melakukan tindak pidana “ **mempergunakan kesempatan main judi yang dilakukan secara Bersama-sama** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, berupa **Pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan**

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

-Disita dari : CANDRA Bin CIK DUNG,

Yaitu :

- a. 4(empat) lembar uang kertas Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- a. 108(seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;  
b. 1(satu) buah kotak kartu remi merk I-GRADE warna putih-merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Disita dari : M.NURUNG Bin H.SULUNG,

Yaitu :

- a. 4(empat) lembar uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);  
b. 1(satu) lembar uang kertas Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);  
c. 2(dua) lembar uang kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Disita dari : JAMAL Bin TALHA,

Yaitu :

- a. 1(satu) lembar uang kertas Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);  
b. 1(satu) lembar uang kertas Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- Disita dari : MULYADI Bin AMBO ALLAK,

Yaitu :

- a. 1(satu) lembar uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);  
b. 1(satu) lembar uang kertas Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);  
c. 2(dua) lembar uang kertas Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);  
d. 14(empat belas) lembar uang kertas Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);  
e. 7(tujuh) lembar uang kertas Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa MULYADI Bin AMBO ALLAK, terdakwa JAMAL Bin TALHA, terdakwa M. NURUNG Bin H. SULUNG dan terdakwa CHANDRA Bin CIK DUNG, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024. bertempat di sebuah warung di Loncor Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. **Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau turut campur dalam judi tersebut.** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari para terdakwa pada hari dan tempat tersebut diatas pukul 15.00 Wib bertemu di warung milik saudara Usup (DPO) di Loncor Kelurahan Sumber Mulya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan ketika sampai di warung milik saudara Usup (DPO) tersebut, para terdakwa membeli makanan dan minuman yang tersedia di warung milik saudara Usup (DPO) tersebut;

- Bahwa setelah 15 menit makan dan minum, para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi Song, yang dimana sebelum permainan dimulai para terdakwa melakukan pembelian kartu remi sebanyak 2 (dua) set seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang pembayarannya diambil dari setiap masing-masing terdakwa yang apabila memenangkan permainan judi song tersebut akan langsung dipotong sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), pembelian kartu remi tersebut dibeli ditempat para terdakwa bermain judi song tersebut yaitu di warung milik saudara Usup (DPO);

- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan permainan judi song tersebut yaitu setiap masing-masing pemain (para terdakwa) dibagi kartu sebanyak 20 lembar perorang jika permainan dilakukan 5 (lima) orang dan jika permainan dilakukan empat orang kartu dibagi sebanyak 22 lembar dan jika permainan dilakukan tiga orang kartu dibagi sebanyak 24 lembar kartu setiap orangnya. Dan kemudian pada awal dimulai permainan setiap pemain (para terdakwa) menurunkan kartu minimal 5 (lima) lembar sebagai seri kartu dengan urutan angka pada kartu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulainya permainan, setelah dimulai dengan menurunkan kartu seri, permainan berikutnya dilanjutkan dengan melengkapi atau menambahi kartu yang sudah diturunkan atau kartu yang telah dibuka sebelumnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain sudah tidak ada lagi yang bisa dimasukkan atau dilanjutkan ke kartu yang telah dibuka, dan untuk pemenang yang menerima uang taruhan adalah orang yang perhitungan kartunya paling kecil yang ditentukan dari jenis gambar dan angka yang ada di kartu remi;

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak mendapat atau adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MULYADI Bin AMBO ALLAK, terdakwa JAMAL Bin TALHA, terdakwa M. NURUNG Bin H. SULUNG dan terdakwa CHANDRA Bin CIK DUNG, pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024. bertempat di sebuah warung di Loncor Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. **mempergunakan kesempatan main judi**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari para terdakwa pada hari dan tempat tersebut diatas pukul 15.00 Wib bertemu di warung milik saudara Usup (DPO) di Loncor Kelurahan Sumber Mulya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dan ketika sampai di warung milik saudara Usup (DPO) tersebut, para terdakwa membeli makanan dan minuman yang tersedia di warung milik saudara Usup (DPO) tersebut;

- Bahwa setelah 15 menit makan dan minum, para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi Song, yang dimana sebelum permainan dimulai para terdakwa melakukan pembelian kartu remi sebanyak 2 (dua) set seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang pembayarannya diambil dari setiap masing-masing terdakwa yang apabila memenangkan permainan judi song tersebut akan langsung dipotong sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), pembelian kartu remi tersebut dibeli ditempat para terdakwa bermain judi song tersebut yaitu di warung milik saudara Usup (DPO);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 375/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



- Bahwa cara para terdakwa dalam melakukan permainan judi song tersebut yaitu setiap masing-masing pemain (para terdakwa) dibagi kartu sebanyak 20 lembar perorang jika permainan dilakukan 5 (lima) orang dan jika permainan dilakukan empat orang kartu dibagi sebanyak 22 lembar dan jika permainan dilakukan tiga orang kartu dibagi sebanyak 24 lembar kartu setiap orangnya. Dan kemudian pada awal dimulai permainan setiap pemain (para terdakwa) menurunkan kartu minimal 5 (lima) lembar sebagai seri kartu dengan urutan angka pada kartu untuk dimulainya permainan, setelah dimulai dengan menurunkan kartu seri, permainan berikutnya dilanjutkan dengan melengkapi atau menambahi kartu yang sudah diturunkan atau kartu yang telah dibuka sebelumnya sampai kartu yang dipegang oleh pemain sudah tidak ada lagi yang bisa dimasukkan atau dilanjutkan ke kartu yang telah dibuka, dan untuk pemenang yang menerima uang taruhan adalah orang yang perhitungan kartunya paling kecil yang ditentukan dari jenis gambar dan angka yang ada di kartu remi;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak mendapat atau adanya izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. NOVENDRA Bin JAMALUDIN**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit Bantek Polda Bengkulu
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan semua keterangan yang saksi berikan di BAP benar semua dan selanjutnya saksi tandatangani;
- Bahwa saksi bersama dengan BRIGPOL LALAN JUNIKO dan BRIPDA ARIQ serta anggota Unit Bantek Dit Reskrimum Polda Bengkulu melakukan patroli di seputaran wilayah kota Bengkulu dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis song yang terjadi di wilayah Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa yang melakukan perjudian jenis song di sebuah warung di Loncor Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu



pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dan saksi melakukan penangkapan terhadap MULYADI, JAMAL, CANDRA dan NURUNG;

- Bahwa pemilik warung tempat Para Terdakwa melakukan perjudian jenis song tersebut saat itu sudah tidak berada di tempat;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak ada keberatan;

**2. Saksi LALAN JUNIKO Bin ASMIN** bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Reserse Kriminal Umum Unit Bantek Polda Bengkulu
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan semua keterangan yang saksi berikan di BAP benar semua dan selanjutnya saksi tandatangani;
- Bahwa pemilik warung tempat Para Terdakwa melakukan perjudian jenis song tersebut saat itu sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis SONG tersebut menggunakan alat Kartu Remi;
- Permainan judi SONG dimulai dari 2 (dua) set Kartu remi yang dibuka dan dicampurkan kemudian dikocok. Untuk pemain berjumlah 5 (lima) orang maka dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar, untuk pemain berjumlah 4 (empat) orang maka dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar dan untuk pemain berjumlah 3 (tiga) orang maka dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar. Lalu masing – masing pemain menurunkan kartu seri dan menentukan pemenang dengan hitungan paling kecil. Cara pembayarannya adalah membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk pemenang dengan hitungan paling kecil, membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemenang yang habis kartunya, membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) jika tidak mengeluarkan kartu joker saat permainan selesai kepada pemenang, membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk pemain yang mempunyai kartu as skop, membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk pemain yang mempunyai 2 (dua) kartu as skop;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I MULYADI Bin (Alm) AMBOK ALLAK** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyatakan bahwa semua keterangan di BAP benar;
  - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Pihak Kepolisian Polda Bengkulu terkait dugaan tindak pidana perjudian jenis SONG yang menggunakan kartu remi pada Hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di wilayah Simpang Loncor, Tangkahan Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV
  - Bahwa Terdakwa I sudah muali bermain Judi SONG tersebut sejak pukul 17.30.WIB dan sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali putaran;
  - Bahwa tujuan Terdakwa I bermain perjudian jenis SONG adalah untuk mencari kemenangan agar mendapatkan uang karena yang dipertaruhkan adalah uang;
  - Bahwa cara melakukan permainan judi SONG tersebut adalah sebelum pemain melakukan permainan kartu remi jenis SONG, masing-masing pemain di bagi kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar per orang jika permainan dilakukan 5 (lima) orang dan jika permainan dilakukan empat orang kartu dibagi sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu per orang dan jika permainan dilakukan tiga orang kartu di bagi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kartu setiap orangnya. Kemudian pada awal mulai main setiap pemain menurunkan kartu minimal 3 (Tiga) Lembar maksimal 5 (Lima) lembar sebagai seri kartu dengan urutan angka pada kartu untuk dimulainya permainan. Setelah dimulai dengan menurunkan kartu seri, permainan berikutnya dilanjutkan dengan melengkapi atau menambahi kartu yang sudah diturunkan atau kartu yang telah dibuka sebelumnya sampai kartu yang masih di pegang oleh pemain sudah tidak ada lagi yang bisa dimasukan atau dilanjutkan ke kartu yang telah dibuka.
  - Bahwa Terdakwa I sudah bermain sebanyak 4 (empat) kali di warung tersebut;
  - Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik Warung tempat Terdakwa bermain judi jenis SONG yaitu uang hasil permainan tersebut digunakan untuk membeli kartu remi, makanan dan minuman yang dijual warung tersebut;
2. Terdakwa II **JAMAL Bin TALHA (Alm)** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyatakan bahwa semua keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh Pihak Kepolisian Polda Bengkulu terkait dugaan tindak pidana perjudian jenis SONG yang menggunakan kartu remi pada Hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di wilayah Simpang Loncor, Tangkahan Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu bersama Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV
- Bahwa Terdakwa II sudah muali bermain Judi SONG tersebut sejak pukul 17.30.WIB dan sudah bermain sebanyak 2 (dua) kali putaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa II bermain perjudian jenis SONG adalah untuk mencari kemenangan karena yang dipertaruhkan adalah uang bergantung dari peruntungan kartu yang diterima;
- Bahwa Untuk pemenang atau orang yang menerima bayaran dari taruhan kami adalah orang yang paling kecil hitungan angka di saat kartu terakhir itu disebut pemenang, dan untuk jumlah bayaran atau taruhan kami hitung dari yang terkecil nomor 2 (dua) atau orang yang mendapatkan hasil lebih besar di atas nya dengan taruhan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) kemudian orang yang hasil akhirnya mendapatkan angka di atas pemain kedua membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya, dan jika ada pemain yang melakukan SONG atau kartunya habis tanpa sisa teruhannya menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan selanjutnya di tambah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika salah satu dari pemain mendapatakan kartu AS SKOP 1 kartu pemain yang tidak dapat harus membayar Rp5.000,00 dan jika pemain mendapatkan 2 (dua) kartu AS SKOP maka setiap pemain wajib membayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kemudian jika pemain yang menang dengan menggunakan kartu joker maka taruhan di tambah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 kartu joker;
- Bahwa Terdakwa II sudah bermain beberapa kali putaran sejak pukul 15.00 WIB sampai ditangkap pada pukul 18.00 WIB di warung tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik Warung tempat Terdakwa bermain judi jenis SONG yaitu uang hasil permainan tersebut digunakan untuk membeli kartu remi, makanan dan minuman yang dijual warung tersebut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa III **M NURUNG Bin H. SULUNG (AIm)** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III menyatakan bahwa semua keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa III pernah dihukum sebelumnya selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan pada tahun 2024 dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa III ikut diamankan bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV
- Bahwa saat ditangkap bersawa Terdakwa lainnya ada orang lain bernama JUNAIDI Als PIJAI kabur saat akan ditangkap
- Bahwa tujuan Terdakwa II bermain perjudian jenis SONG adalah untuk mencari kemenangan karena yang dipertaruhkan adalah uang bergantung dari peruntungan kartu yang diterima;
- Bahwa Terdakwa III sudah bermain beberapa kali putaran sejak pukul 15.00 WIB sampai ditangkap pada pukul 18.00 WIB di warung tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik Warung tempat Terdakwa bermain judi jenis SONG yaitu uang hasil permainan tersebut digunakan untuk membeli kartu remi, makanan dan minuman yang dijual warung tersebut;

4. Terdakwa IV **CANDRA Bin CIK DUNG (AIm)** di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV menyatakan bahwa semua keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa IV ikut diamankan bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III
- Bahwa saat ditangkap bersawa Terdakwa lainnya ada orang lain bernama JUNAIDI Als PIJAI kabur saat akan ditangkap
- Bahwa tujuan Terdakwa IV bermain perjudian jenis SONG adalah untuk mencari kemenangan karena yang dipertaruhkan adalah uang bergantung dari peruntungan kartu yang diterima;
- Bahwa Terdakwa IV tidak memiliki izin untuk bermain judi jenis SONG tersebut
- Bahwa Terdakwa IV sudah bermain 5 (lima) kali putaran sejak pukul 16.00 WIB sampai ditangkap pada pukul 18.00 WIB di warung tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik Warung tempat Terdakwa bermain judi jenis SONG yaitu uang hasil



permainan tersebut digunakan untuk membeli kartu remi, makanan dan minuman yang dijual warung tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- CANDRA Bin CIK DUNG:

- a. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi Warna Merah;
- b. (empat) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah kotak kartu remi merk I-Grade warna putih-merah.

- M. NURUNG Bin H. SULUNG:

- a. 4 (empat) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. 2 (dua) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- JAMAL Bin TALHA:

- a. 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- MULYADI Bin AMBO ALLAK:

- a. 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. 2 (dua) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- d. 14 (empat belas) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- e. 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Yang ketika diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan atas hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NOVENDRA Bin JAMALUDIN dan Saksi LALAN JUNIKO serta anggota Unit Bantek Dit Reskrim Polda Bengkulu melakukan patroli di seputaran wilayah kota Bengkulu dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya perjudian jenis song yang terjadi di wilayah Kota Bengkulu;
- Bahwa kemudian Saksi NOVENDRA Bin JAMALUDIN dan Saksi LALAN JUNIKO serta anggota Unit Bantek Dit Reskrim Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa



yang melakukan perjudian jenis song di sebuah warung di Loncor Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dan saksi melakukan penangkapan terhadap MULYADI, JAMAL, CANDRA dan NURUNG;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan orang lain bernama JUNAIDI Als PIJAI kabur saat akan ditangkap;
- Bahwa pemilik warung tempat Para Terdakwa melakukan perjudian jenis song tersebut saat itu sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa tujuan bermain perjudian jenis SONG adalah untuk mencari kemenangan karena yang dipertaruhkan adalah uang bergantung dari peruntungan kartu yang diterima;
- Bahwa cara melakukan permainan judi SONG tersebut adalah sebelum pemain melakukan permainan kartu remi jenis SONG, masing-masing pemain di bagi kartu sebanyak 20 (dua puluh) lembar per orang jika permainan dilakukan 5 (lima) orang dan jika permainan dilakukan empat orang kartu dibagi sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu per orang dan jika permainan dilakukan tiga orang kartu di bagi sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kartu setiap orangnya. Kemudian pada awal mulai main setiap pemain menurunkan kartu minimal 3 (Tiga) Lembar maksimal 5 (Lima) lembar sebagai seri kartu dengan urutan angka pada kartu untuk dimulainya permainan. Setelah dimulai dengan menurunkan kartu seri, permainan berikutnya dilanjutkan dengan melengkapi atau menambahi kartu yang sudah diturunkan atau kartu yang telah dibuka sebelumnya sampai kartu yang masih di pegang oleh pemain sudah tidak ada lagi yang bisa dimasukan atau dilanjutkan ke kartu yang telah dibuka. Dan untuk pemenang yang menerima uang taruhan adalah orang yang perhitungan kartunya paling kecil yang di tentukan dari jenis gambar dan angka yang ada di kartu remi, yang mana di kartu remi tersebut sudah tertulis pertama huruf A atau biasa disebut kartu AS yang dihitung sebagai angka 11 (sebelas) kemudian setelah kartu AS dilanjutkan dengan angka 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) dan selanjutnya di tentukan dengan huruf J,Q,K atau di hitung dengan angka 10. Untuk pemenang atau orang yang menerima bayaran dari taruhan kami adalah orang yang paling kecil hitungan angka di saat kartu terakhir itu disebut pemenang, dan untuk jumlah bayaran atau taruhan kami hitung dari yang terkecil nomor 2 (dua) atau orang yang mendapatkan hasil lebih besar di atas nya dengan taruhan Rp5000,00 (lima ribu rupiah)



kemudian orang yang hasil akhirnya mendapatkan angka di atas pemain kedua membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya, dan jika ada pemain yang melakukan SONG atau kartunya habis tanpa sisa teruhannya menjadi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kelipatan selanjutnya di tambah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika salah satu dari pemain mendapatkan kartu AS SKOP 1 kartu pemain yang tidak dapat harus membayar Rp5.000,00 dan jika pemain mendapatkan 2 (dua) kartu AS SKOP maka setiap pemain wajib membayar sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kemudian jika pemain yang menang dengan menggunakan kartu joker maka taruhan di tambah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per 1 kartu joker;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik Warung tempat Para Terdakwa bermain judi jenis SONG yaitu uang hasil permainan tersebut digunakan untuk membeli kartu remi, makanan dan minuman yang dijual warung tersebut;

- Bahwa telah didapatkan barang bukti sebagai berikut:

1. 108 (seratus delapan) lembar kartu remi Warna Merah;
2. (empat) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah kotak kartu remi merk I-Grade warna putih-merah.
4. 4 (empat) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. 2 (dua) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
9. 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
11. 2 (dua) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
12. 14 (empat belas) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
13. 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan atau memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Tanpa Izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I **MULYADI Bin (Alm) AMBOK ALLAK**, Terdakwa II **JAMAL Bin TALHA (Alm)**, Terdakwa III **MUHAMMAD NURUNG Bin H. SULUNG (Alm)**, dan Terdakwa IV **CANDRA Bin CIK DUNG (Alm)** setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan, maka menurut Majelis Para Terdakwa adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan tidak ada orang lain lagi kecuali Para Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Bependapat bahwa mengenai unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;**



Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa jenis permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian jenis SONG yang mana cara memainkannya telah diuraikan pada fakta hukum;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi kemungkinan mendapat untung adalah uang yang dipertaruhkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi NOVENDRA Bin JAMALUDIN dan Saksi LALAN JUNIKO serta anggota Unit Bantek Dit Reskrim Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan perjudian jenis SONG di sebuah warung di Loncor Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa ditangkap dan melakukan permainan judi berada di sebuah warung di Loncor Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Bependapat bahwa mengenai unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Tanpa izin dari penguasa yang berwenang;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan taruhan uang, terdakwa-terdakwa tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa melakukan kegiatan yang dilarang (illegal) baik dari sudut pandang hukum, agama maupun norma-norma yang hidup didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi Warna Merah;
- 1 (satu) buah kotak kartu remi merk I-Grade warna putih-merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 4 (empat) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah bekekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan, serta penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana perjudian sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1974 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mulyadi Bin (Alm) Ambok Alak**, Terdakwa II **Jamal Bin Talha (Alm)**, Terdakwa III **Muhammad Nurung Bin H. Sulung (Alm)**, dan Terdakwa IV **Candra Bin Cik Dung (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian di tempat umum tanpa izin secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti Berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi Warna Merah;
- 1 (satu) buah kotak kartu remi merk I-Grade warna putih-merah.

Dimusnahkan

- 4 (empat) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, sebagai Hakim Ketua T. OYONG, S.H., M.H., ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh LUCKY SELVANO MARIGO, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADSYAH ADE MURY, S.H., M.H.

T. OYONG, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YONGKI, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SULISTIONO, S.H